



**KEPALA DESA KAPENCAR
KECAMATAN KERTEK
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPENCAR
NOMOR : 140 / 16 / 2020**

T E N T A N G

**KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK**

KEPALA DESA KAPENCAR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan, dan memfasilitasi kebutuhan informasi dan komunikasi masyarakat, agar lebih berdaya guna dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
 - b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat informatif, cerdas, trampil, mandiri, berkepribadian luhur, dan produktif yang dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan,
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah di lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Kominfo dan Informasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

8. Peraturan Menteri Kominfo dan Informasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo di Kabupaten/kota;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor:80/PM/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
10. Peraturan Gubernur Jateng Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik Desa, Forum Komunikasi Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Desa/ Kelurahan di Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Kapencar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas lembaga sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
 2. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
 3. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik, dan media tradisional;
 4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring, dan menolak informasi; dan
 5. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.
- K E T I G A** : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Kelompok Informasi Masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- K E E M P A T** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran desa, iuran anggota, kegiatan usaha, sumbangan lain yang tidak mengikat dan atau yang sesuai.
- K E L I M A** : Lembaga sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.
- K E E N A M** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Kapencar
pada tanggal : 12 Oktober 2020

Kepala Desa Kapencar



VIKI ANDRIYAN SUSANTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo
2. Camat Kertek
3. Ketua BPD Desa Kapencar
4. Para anggota KIM Desa Kapencar
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kapencar
Nomor : 140/16/2020
Tanggal : 12 Oktober 2020

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA KAPENCAR**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat
1.	VIKI ANDRIYAN SUSANTO	Kepala Desa	Pelindung
2.	SUGIAT	Ketua BPD	Penasehat
3.	SARNO S	Ketua LPMD	Ketua Umum
4.	PH BUDI SWASONO	Kaur Keuangan	Ketua
5.	DESKA WAHYU M	Mahasiswa	Sekretaris
6.	AVINN AGUSTINA	Mahasiswa	Bendahara
7.	YULIHA NILKOTINA	Mahasiswa	Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM
8.	HARIS SETIAWAN	Pemuda	Seksi Pengolahan dan Akses Informasi
9.	ANI INDRIYANA	Mahasiswa	Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi
10.	THERESIA AVILLA INDRIANA	Mahasiswa	Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif
11.	SILVIA SETYANI	Pemuda	Anggota
12.	LENIA DWI NORMAYANI	Mahasiswa	Anggota

Kepala Desa Kapencar



VIKI ANDRIYAN SUSANTO